



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 410/Kep. **67** /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025-2029

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Pos Pelayanan Terpadu sebagai upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar, peningkatan status gizi masyarakat, keluarga berencana, dan pelayanan sosial lainnya, perlu terus diberdayakan dan dibina sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan sinergisitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu, dipandang perlu membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029.
- KEDUA** : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KETIGA** : Tim Pembina Posyandu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris daerah ;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran instansi/lembaga masing-masing yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerinci
pada tanggal 24 April 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Dinas P3AP2 Prov. Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
4. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
5. Kepala Bappeda Litbang Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak.
7. Kabag. Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
8. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kerinci
9. Para Anggota Tim Pembina Posyandu Kabupaten Kerinci

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
 NOMOR 410/Kep. **67** / 2025
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
 KABUPATEN KERINCI TAHUN
 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA POSYANDU
 KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025-2029

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	2	3
I.	PENASIHAT	1. BUPATI KERINCI
		2. WAKIL BUPATI KERINCI
II.	WAKIL PENASIHAT	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
III.	PENANGGUNG JAWAB	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. KERINCI
IV.	TIM PEMBINA a. KETUA b. PEMBINA KESEKRETARIATAN c. SEKRETARIS I SEKRETARIS II d. BENDAHARA e. KETUA BIDANG PENDIDIKAN f. KETUA BIDANG KESEHATAN g. KETUA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT h. KETUA BIDANG TRANTIBUM LINMAS i. KETUA BIDANG SOSIAL	1. KETUA TIM PENGGERAK PKK KAB. KERINCI 2. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. KERINCI 3. KEPALA BAPPEDA-LITBANG KAB. KERINCI 4. KEPALA BAGIAN PEMERINTAH SETDA KAB. KERINCI 5. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KERINCI 6. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. KERINCI 7. KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. KERINCI 8. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KERINCI 9. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR KAB. KERINCI 10. KEPALA DINAS SOSIAL KAB. KERINCI
V.	KOORDINATOR BIDANG KESEHATAN a. KETUA b. ANGGOTA	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KAB. KERINCI 1. KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT 2. KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 3. KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN

VI.	KOORDINATOR BIDANG PENDIDIKAN a. KETUA b. ANGGOTA	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN KAB. KERINCI 1. KEPALA BIDANG SMP 2. KEPALA BIDANG SD 3. KEPALA BIDANG PAUD 4. KEPALA BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
VII.	KOORDINATOR BIDANG PEKERJAAN UMUM a. KETUA b. ANGGOTA	SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KERINCI 1. KEPALA BIDANG TANGGAP DARURAT DAN BINA JASA KONTRUKSI 2. KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR 3. KEPALA BIDANG BINA MARGA 4. KEPALA BIDANG TATA RUANG
VIII.	KOORDINATOR BIDANG TRANTIBUM LINMAS a. KETUA b. ANGGOTA	SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR KAB. KERINCI 1. KEPALA BIDANG TRANTIBUM 2. KEPALA BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN 3. KEPALA BIDANG DAMKAR
IX.	KOORDINATOR BIDANG SOSIAL a. KETUA b. ANGGOTA	SEKRETARIS DINAS SOSIAL KAB. KERINCI 1. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 2. KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL 3. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN
X.	KOORDINATOR SEKRETARIAT a. KETUA b. ANGGOTA	SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. KERINCI 1. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2. KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA 3. KEPALA BIDANG KEUANGAN DAN ASET DESA

BUPATI KERINCI,



MONADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 410/Kep. **67.** /2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA POS PELAYANAN
TERPADU KABUPATEN
KERINCI TAHUN 2025-2029

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI TIM PEMBINA
POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KERINCI**

1. Penasihat, bertugas:
 - a. Memberikan saran, masukan, pertimbangan dan ide-ide dalam penyelenggaraan dan pengembangan Posyandu; dan
 - b. Menampung aspirasi dan menyalurkan usulan stakeholder dalam rangka pengembangan Posyandu.
2. Wakil Penasihat, bertugas:
 - a. Membantu tugas-tugas penasihat dalam rangka pemberian saran, masukan, pertimbangan dan ide-ide dalam penyelenggaraan dan pengembangan Posyandu; dan
 - b. Melakukan tugas dan fungsi koordinasi untuk membantu tugas Penasihat.
3. Penanggung Jawab, bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembinaan dan sinegritas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu.
4. Ketua Tim Pembina Posyandu, bertugas:
 - a. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu Kabupaten Kerinci;
 - b. Mengkordinasikan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu Kabupaten Kerinci; dan
 - c. Memimpin pertemuan periodik Tim Pembina Posyandu Kabupaten Kerinci.
5. Pembina Kesekretariatan, bertugas mengawasi kegiatan sekretariat Tim Pembina Posyandu Kabupaten Kerinci.
6. Sekretaris, bertugas membantu Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Kerinci dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Posyandu Kabupaten Kerinci.
7. Wakil Sekretaris, bertugas membantu Sekretaris Tim Pembina Posyandu Kabupaten Kerinci.
8. Bendahara, bertugas melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan melaporkan keuangan Tim Pembina Posyandu Kabupaten Kerinci kepada Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Kerinci.
9. Ketua Bidang, bertugas membantu Penanggung Jawab dalam pelaksanaan pembinaan dan sinergisitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu sesuai dengan bidang masing-masing serta melaporkannya kepada Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Kerinci.

10. Koordinator Bidang, bertugas:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan bidang tugas dan melaporkan secara periodik kepada ketua bidang dengan tugas dan tanggung jawab pada bidangnya masing-masing;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan dan melaporkan perencanaan serta pelaksanaan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan melaporkan secara periodik tugas dan tanggung jawab bidangnya kepada Pembina melalui ketua bidang.

11. Anggota Bidang, bertugas membantu koordinator bidang dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Posyandu Kabupaten Kerinci sesuai dengan bidangnya masing-masing

12. Ketua Sekretariat, bertugas:

- a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas kesekretariatan serta membantu pelaksanaan tugas sekretaris 1 (satu) dan 2 (dua);
- b. Bertanggung jawab menyusun dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan
- c. Mengevaluasi dan melaporkan secara periodik tugas dan tanggung jawab kesekretariatan kepada Pembina melalui ketua.

13. Koordinator Sekretariat, bertugas membantu tugas Ketua Sekretariat dalam melaksanakan tugas Kesekretariatan

14. Anggota Sekretariat, bertugas membantu pelaksanaan tugas Koordinator Sekretariat dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan.

RUPATI KERINCI



MONADI